

## ABSTRAK

Penelitian ini memaparkan keberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) dalam tatanan peraturan perundang-undangan Di Indonesia. Guna memahami persoalan tersebut, penelitian ini mengkaji asas legalitas sebagaimana tertulis dalam Pasal 72 Qanun Jinayat dan penegakkan hukum dalam menerapkan Qanun Jinayat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan penganalisisan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan tatanan peraturan perundang-undangan Indonesia baik secara formil pada proses legislasinya maupun materiil pada unsur kaidah hukum yang mengatur subyek hukum, perbuatan dan sanksi pemidanaan. Keberlakuan Qanun Jinayat terkait dengan tiga faktor, yaitu faktor filosofis yang merupakan refleksi dari nilai-nilai masyarakat Aceh, faktor sosiologis yang merupakan hasil politik hukum dari Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, dan faktor yuridis yang merupakan perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penegakkan hukum Qanun Jinayat memerlukan peran penegak hukum, khususnya kepolisian untuk berlanjut dan konsisten dalam penegakkan Qanun Jinayat guna mewujudkan kepastian hukum. Saran yang diajukan ialah pengambilan kebijakan pimpinan penegak hukum dan peningkatan sinergi antar penegak hukum dalam penegakan hukum Qanun Jinayat bagi *jarimah* yang diatur Qanun Jinayat.

Kata kunci: Asas-Asas Hukum Pidana, Qanun Jinayat, Aceh

## ***ABSTRACT***

This study aimed to elaborate the efficacy of the Qanun of Aceh Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law (Qanun Jinayat) in the regulatory framework in Indonesia, by examining the principles of legality stated in Article 72 of the Qanun Jinayat itself and the law enforcement through the Qanun implementation.

Using a normative juridical research approach, the researcher analysed both primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was carried out using legal certainty theory and law enforcement theory.

The research found that there was no conflict between the Qanun Jinayat with Indonesian laws and regulations, both formally, in the legislation process, and materially, in the elements of the rules of law containing arrangements for criminal subjects, acts, and sanctions. The efficacy of the Qanun Jinayat is related to three groups of factors, namely philosophical factors reflecting the values of the people of Aceh, sociological factors as results of legal politics run by the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, and juridical factors comprising the higher constitutions and legislations. Enforcement of the Qanun Jinayat requires the role of law enforcers, especially the police, in an ongoing and consistent manner, to realise legal certainty. Therefore, it is recommended that the leaders increase the consistency in the decision making and that the law enforcers increase their synergy in the enforcement of the law concerning Jarimah (criminal) deeds regulated in the Jinayat Qanun.

*Keywords: Principles of criminal law, Qanun Jinayat, Aceh*